

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 16 TAHUN 2004

TENTANG

JUMLAH PEMILIH DAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum di Daerah serta hasil pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan (P4B), perlu ditetapkan Jumlah Pemilih Warga Negara Republik Indonesia dan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Umum Tahun 2004;
- b. bahwa jumlah Pemilih dan jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Nomor 37 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);
4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
6. Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri, Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 17/15A/X/2002 tentang Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 165.2 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 100 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2003 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 639 Tahun 2003 tentang jumlah Badan Penyelenggara Pemilihan Umum di Daerah, Jumlah Pemilih dan Jumlah Penduduk Warga Negara Republik Indonesia dalam Pemilihan Umum Tahun 2004;

Memperhatikan: Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 17 Februari 2004.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA Jumlah pemilih Warga Negara Republik Indonesia dan jumlah TPS Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 sebagaimana tertera dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Jumlah Pemilih Warga Negara Republik Indonesia (WNRI), didasarkan atas data hasil pelaksanaan Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B) untuk Pemilihan Umum Tahun 2004 serta usulan pembentukan TPS dari Daerah.

KETIGA Jumlah Pemilih WNRI dan jumlah TPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan KEDUA, digunakan untuk keperluan Pembentukan Organisasi Pelaksana Pemilu di Daerah, pengadaan barang dan jasa, angkutan, perhubungan, dan anggaran biaya serta untuk teknis Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2004

KOMISI PEMILIHAN UMUM
Ketua,

ttd

Prof. DR. Nazaruddin Sjamsuddin
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum,

W.S.SANTOSO
